



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. Paka H. Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420/39/DPMTSP-KS/III/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"TK INSAN TAMA"
DESA FOGI KECAMATAN SANANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca :**
- Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK INSAN TAMA" Jl Raya Desa Fogi Kecamatan Sanana Nomor : 510/02/DFN/III/2018 tanggal 01 Agustus 2018 Perihal Permohonan Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK).
 - Surat Rekomendasi dan Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 420/S/D61/DIKBUDPAR-KS/KPTS/III/2018. Tanggal 02 Agustus 2018
- Menimbang :**
- bahwa Permohonan Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) "INSAN TAMA" Jl. Raya Desa Fogi Kecamatan Sanana memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
 - bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK INSAN TAMA"
- Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- Alamat : Jl Raya Desa. Fogi Kec. Sanana
- Ketua Pengelola : NURYANTI GELAMONA, S.Pd
- KEDUA :** Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 06 Agustus 2018 s.d tanggal 06 Agustus 2020.
- KETIGA :** Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Fogi Kecamatan Sanana, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian han terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 02 Agustus 2018

Kepala Dinas



AMRUDIN TARALES, S.Pd, MM.Pd
NIP. 19690522 199702 1 002

Tembusan Yth :

- Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan di Pohea;
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
- Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata di Pohea;
- Kepala Wilayah Kecamatan Sanana Tengah di Sanana;
- Kepala UPTD Pendidikan Kec Sanana Tengah di Sanana;
- Arsp.